

ARTIKEL

**STUDI TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
DI KOTA MAKASSAR**

*STUDY ON DOMESTIC VIOLENC
IN MAKASSAR CITY*

AULIYA RAHMAH



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
2017**



STUDI TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KOTA MAKASSAR

AULIYA RAHMAH

Pendidikan Hukum dan Kewarganegaraan
Program Pascasarjana
Universitas Negeri Makassar
e-mail : auliya.rahmah@yahoo.com

ABSTRAK

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) diharapkan mampu memberikan hukuman bagi pelaku KDRT. Namun, kenyataannya masih banyak kasus yang tidak diselesaikan sesuai dengan UU PKDRT dan hanya diselesaikan melalui mediasi. Oleh karena itu rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (i) Apa yang menyebabkan menurunnya laporan kasus kekerasan dalam rumah tangga di Polrestabes Makassar? (ii) Apa yang menyebabkan seseorang melakukan kekerasan dalam rumah tangga? (iii) Bagaimana penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh pihak kepolisian di kota Makassar?

Tujuan penelitian ini adalah (i) Untuk mengetahui penyebab menurunnya laporan kasus kekerasan dalam rumah tangga di Polrestabes Makassar; (ii) Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kekerasan dalam rumah tangga; (iii) Untuk mengetahui penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh pihak kepolisian di kota Makassar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (i) Penyebab menurunnya laporan kasus kekerasan dalam rumah tangga di Polrestabes Makassar diantaranya: a) hukum atau undang-undang; b) penegak hukum; c) sarana atau fasilitas; dan d) masyarakat; (ii) Faktor penyebab seseorang melakukan kekerasan dalam rumah tangga yaitu: a) faktor ekonomi karena pelaku yang berhenti bekerja; dan b) faktor perilaku misalnya perilaku buruk pelaku (suami) yang pecandu alkohol (suka mabuk-mabukan) dan kecemburuan.; (iii) Penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga oleh pihak kepolisian dilakukan melalui dua cara yaitu a) jalur hukum dan b) mediasi;

Kata kunci: *Kekerasan dalam Rumah Tangga*

ABSTRACT

Domestic violence is every deed on someone, particularly woman which causes misery or suffering physically, sexually, psychologically, and/or neglect of household including threat to do the deed, coercion, deprivation of liberty against the law in household scope. The Law Number 23 in 2004 on the Eradication of Domestic Violence (Domestic Violence Eradication Law) is expected to be able to give punishment to domestic violence perpetrators. However, in reality, there are many cases which are not handled according to Domestic Violence Eradication Law and only handled in peaceful way (mediation). Therefore, the formulations of the problems of the research are (i) What are the causes of decreasing domestic violence case reports in Polrestabes Makassar? (ii) what are the factors people do domestic violence? (iii) How do police solve domestic violence case in Makassar city?

The objectives of the research are to discover (i) the causes of decreasing domestic violence case reports in Polrestabes Makassar; (ii) the factors that people do domestic violence; (iii) the solutions by the police for domestic violence cases in Makassar city. The research employed qualitative approach. Data were collected through interview, observation and documentation.

The results of the research reveal that (i) the causes of decreasing domestic violence case reports in Polrestabes Makassar among others are: a) laws; b) law enforcement; c) infrastructure or facility; and d) the people; (ii) the factors that people do domestic violence are: a) economic factor because the abuser quit the job and b) behavior factor such as bad behavior of the abuser (husband) who is alcoholic (keen to get drunk) and jealousy; (iii) there are two solutions by the police for domestic violence cases, namely a) take legal action and b) mediation.

Key Word : *Domestic Violence*

PENDAHULUAN

Sejak dilahirkan ke dunia, manusia sudah mempunyai kecenderungan untuk hidup bersama dengan manusia lainnya dalam suatu pergaulan hidup. Hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan melalui ikatan perkawinan untuk membentuk sebuah rumah tangga (keluarga). Perkawinan merupakan suatu ikatan yang melahirkan keluarga sebagai salah satu unsur dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Setiap pasangan yang telah menikah tentunya menginginkan kehidupan yang bahagia, tentram, damai, dan sejahtera. Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan rumah tangga sangat diperlukan adanya pengendalian diri dan kualitas perilaku yang baik dari setiap anggota keluarga.

Perkawinan adalah suatu perbuatan hukum, sehingga konsekuensi bagi setiap perbuatan hukum yang sah adalah menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak suami istri atau juga pihak lain. Seperti yang diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

Jika melihat uraian di atas, maka pada prinsipnya rumah tangga merupakan tempat berlindung bagi seluruh anggota keluarga. Namun kenyataannya, keluarga bisa menjadi tempat penderitaan dan penyiksaan karena permasalahan rumah tangga yang terkadang diselesaikan dengan cara-cara yang kurang beretika, salah satunya dengan tindakan kekerasan.

Berbagai macam penyebab dan faktor dijadikan alasan sehingga kekerasan dalam rumah tangga bisa terjadi. Namun, yang menarik perhatian publik adalah kekerasan yang menimpa kaum perempuan (istri). Apalagi jika kekerasan tersebut terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga. Seringkali tindak kekerasan ini disebut *hidden crime* (kekerasan yang tersembunyi). Disebut demikian karena

baik pelaku dan korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan publik. Kadang juga disebut *domestic violence* (kekerasan domestik), karena terjadinya kekerasan di ranah domestik. (Soeroso, 2010: 1)

Kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya bukan hal yang baru. Terlebih lagi persoalan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menyangkut juga persoalan hak asasi manusia. Adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat disebabkan tidak adanya penghargaan dalam memenuhi hak-hak dasar manusia, diantaranya hak dan kewajiban yang sama di dalam hukum. Tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya atau sebaliknya sering dianggap sebagai hal yang biasa terjadi dalam sebuah keluarga. Biasanya jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga, baik pelaku maupun korban menutupi hal tersebut. Karena akan dianggap sebagai aib bagi keluarga mereka. Padahal tindakan kekerasan merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum dan tentu saja pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana yang telah diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Salah satu kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi di kota Makassar yakni seorang istri berinisial AI (20) melaporkan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ke Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Makassar pada tanggal 20 Maret 2017. Kasus KDRT dilakukan oleh suami korban berinisial AW (22). Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi pada korban AI berupa kekerasan fisik yang berulang-ulang dilakukan oleh pelaku (AW) yang merupakan suami korban.

Masih adanya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi di sekitar kita dikhawatirkan memberikan dampak yang sangat besar bagi korban maupun anak mereka. Sehingga diperlukan penanganan yang serius dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tersebut.

Penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan pihak kepolisian dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui jalur hukum dan mediasi. Jalur hukum ditempuh jika korban mengalami tindak kekerasan yang sangat parah dan berdampak buruk bagi korban, serta korban yang tetap

bersikukuh ingin memperkarakan pelaku, maka pihak kepolisian akan membantu menyelesaikan kasusnya melalui jalur hukum.

Dari data laporan kasus kekerasan dalam rumah tangga di kota Makassar, ada perbedaan data laporan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang diperoleh dari Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Makassar dengan Pos Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Makassar. Di mana, data laporan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di P2TP2A mengalami peningkatan laporan. Data laporan yang diperoleh dari P2TP2A merupakan kumpulan data dari berbagai sumber seperti Polres serta Polsek yang ada di kota Makassar dan beberapa LSM yang peduli akan nasib perempuan dan anak seperti LBH APIK Makassar, LPA – Sul Sel, YKPM (FIK Ornop Sul Sel), serta FPMP. Sedangkan dalam pelaporan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di kepolisian, khususnya di Polrestabes Makassar, kasus yang dilaporkan mengalami penurunan dari tahun 2014-2016.

Dari data laporan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang diperoleh dari Polrestabes Makassar, kasus yang dilaporkan mengalami penurunan dari tahun 2014-2016. Untuk itu tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penyebab menurunnya laporan kasus kekerasan dalam rumah tangga di Polrestabes Makassar.
2. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kekerasan dalam rumah tangga.
3. Untuk mengetahui penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh pihak kepolisian di kota Makassar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif (Yusuf, 2014: 329) merupakan suatu strategi *inquiry* yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol, maupun deskripsi tentang suatu fenomena; fokus dan multimetode, bersifat alami dan holistik; mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta disajikan secara naratif. Dari sisi lain dan secara sederhana dapat dikatakan bahwa tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menemukan jawaban terhadap suatu fenomena atau pertanyaan melalui

aplikasi prosedur ilmiah secara sistematis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Sesuai dengan judul penelitian, maka penelitian ini dilaksanakan di Polrestabes Makassar. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Polrestabes Makassar telah mencakupi seluruh polresta/polsek yang ada di kota Makassar.

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Peneliti kualitatif (Sugiyono, 2010: 59-60) sebagai *human instrument*, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan sehingga sumber data berasal dari data dokumentasi dan wawancara. Data dokumentasi diperoleh dari Polrestabes Makassar dan Pos Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) kota Makassar.

Data infroman bersumber dari penyidik Unit PPA Polrestabes Makassar, korban KDRT yang melapor ke Unit PPA Polrestabes Makassar, dan petugas di Pos Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Makassar.

Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi yang dilakukan di Polrestabes Makassar dan Pos Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Makassar. Adapun wawancara dilakukan dengan penyidik Unit PPA Polrestabes Makassar, petugas P2TP2A serta korban KDRT, dan selanjutnya dokumentasi diambil dari Polrestabes Makassar dan P2TP2A Kota Makassar.

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif (Zuriah, 2009: 217) adalah proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap bahan-bahan tersebut agar dapat diinterpretasikan temuannya kepada orang lain. Aktivitas dalam analisis data (Sugiyono, 2010: 91), yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif (Sugiyono, 2010: 121) antara lain dengan

perpanjangan pengamatan dan triangulasi yang terdiri dari triangulasi wawancara, dokumentasi, dan pengamatan/observasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

1. Penyebab Menurunnya Laporan Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Polrestabes Makassar

Berdasarkan data laporan di Polrestabes Makassar, jumlah laporan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Besar Makassar, yakni sebanyak 256 kasus. Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa terjadi penurunan jumlah laporan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Polrestabes Makassar.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan para penyidik Unit PPA Polrestabes Makassar, dapat disimpulkan bahwa sejak tahun 2015, laporan kasus KDRT yang masuk ke Unit PPA Polrestabes Makassar mengalami penurunan laporan.

Selain mengambil data dari Polrestabes Makassar, peneliti juga mengambil data di Pos Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Makassar. Adapun data laporan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di P2TP2A merupakan jumlah keseluruhan data laporan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi di kota Makassar. Data tersebut dihimpun dari P2TP2A, Polrestabes dan Polsek, LSM yang peduli dengan nasib perempuan dan anak, seperti LBH APIK Makassar, LPA Sul-Sel, YAPTA-U, LBHP2I, YKPM (FIK ORNOP Sul-Sel), serta FPMP. Adapun data yang diperoleh dari P2TP2A Kota Makassar adalah jumlah laporan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi di kota Makassar pada tahun 2015 sebanyak 547 kasus dan pada tahun 2016 sebanyak 896 kasus. Sehingga jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada tahun 2015 dan tahun 2016 sebanyak 1.443 kasus.

Adapun bentuk atau jenis kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi di kota Makassar berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga (keluarga).

Berdasarkan hasil penelitian, penyebab menurunnya laporan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Polrestabes Makassar adalah sebagai berikut.

a) Hukum atau Undang-undang

Adanya Undang-undang Nomor 23 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) sebagai landasan yuridis bagi penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi di masyarakat. Ketentuan pidana bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) diatur dalam Pasal 44 sampai Pasal 50 Undang-undang Nomor 23 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dengan adanya Undang-undang Nomor 23 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), para pelaku KDRT akan dijerat dengan pasal yang sesuai dengan tindak kekerasan yang telah dilakukan. Misalnya, untuk kekerasan fisik, maka pelaku akan dijerat dengan Pasal 44 UU PKDRT diancam dengan hukuman pidana penjara sekurang-kurangnya 4 (empat) bulan dan paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) sampai Rp 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah).

Berdasarkan wawancara dengan IPTU Yuliman, selaku Kasubnit 2 Unit PPA Polrestabes Makassar mengatakan bahwa saat ini telah ada hukum atau undang-undang yang mengatur tentang KDRT yaitu UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Ketentuan pidana bagi pelaku KDRT diatur dalam Pasal 44 sampai Pasal 50 UU PKDRT.

Hal ini dibenarkan melalui wawancara dengan AIPDA Darwis, selaku Penyidik Unit PPA Polrestabes Makassar yang mengemukakan bahwa adanya UU PKDRT sangat membantu dalam penyelesaian kasus KDRT yang dialami oleh masyarakat. Sanksi pidana bagi pelaku KDRT misalnya kekerasan fisik diatur dalam pasal 44, kekerasan psikis diatur dalam pasal 45, kekerasan seksual diatur dalam pasal 46, dan penelantaran keluarga diatur pada pasal 49.

b) Penegak Hukum

Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI bahwa kepolisian sebagai salah satu penegak hukum berperan secara aktif dalam menangani dan menyelesaikan berbagai kasus tindak pidana yang terjadi di masyarakat, salah

satunya adalah tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Polisi yang seorang penyidik yang bertugas menangani tindak pidana yang dilaporkan.

Berdasarkan hasil observasi peneliti, terlihat bahwa kepolisian dalam hal ini penyidik Unit PPA Polrestabes Makassar memang mengutamakan untuk melakukan mediasi terlebih dahulu kepada korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), seperti yang dialami oleh Ibu Irma. Di dalam melakukan penyidikan, penyidik berusaha untuk memediasi Ibu Irma selaku korban, namun mediasi tersebut gagal karena Ibu Irma tetap ingin melanjutkan perkara kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dialaminya hingga ke pengadilan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan IPTU Yuliman, selaku Kasubnit 2 Unit PPA Polrestabes Makassar mengatakan bahwa pihak kepolisian dalam hal ini penyidik selalu bersikap terbuka kepada korban yang melapor. Khususnya dalam kasus KDRT. Kita selalu memberikan masukan kepada para korban yang melaporkan tindak KDRT yang dialaminya agar ketika korban ingin melanjutkan proses hukum, tidak akan menyesal di belakang. Adapun, semua laporan kasus KDRT yang masuk di Polrestabes Makassar akan diproses oleh pihak kepolisian.

Hal ini dibenarkan melalui wawancara dengan IPDA Nina Purwanti, selaku Kasubnit 3 Unit PPA Polrestabes Makassar menyatakan bahwa kami pihak kepolisian sangat terbuka jika ada laporan kasus khususnya kasus KDRT dan kasus pelanggaran pada anak. Dan tentunya kami juga bersikap adil dalam penanganan kasus KDRT yang dilaporkan. Semua kasus kita perlakukan sesuai dengan prosedur. Kita juga selalu mengupayakan jalan damai bagi korban dan pelaku KDRT demi masa depan anak mereka dan rumah tangga mereka. Tetapi jika korban tetap bersikukuh untuk memperkarakan suaminya, maka kita akan proses sampai ke pengadilan asal ada saksi dan bukti yang telah cukup.

Hal senada juga dikemukakan oleh BRIPDA Vivi Novianti, selaku Penyidik Unit PPA Polrestabes Makassar yang mengatakan bahwa kasus KDRT adalah kasus yang sangat sensitif karena menyangkut masalah rumah tangga. Jadi, penyidik biasanya menggunakan cara yang ramah dan sopan agar korban KDRT merasa nyaman. Selain itu, sebelum kasus KDRT tersebut kita proses lebih lanjut,

biasanya kami para penyidik melakukan mediasi terlebih dahulu. Jika mediasi berhasil, maka biasanya korban mencabut laporannya.

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Ibu Irma, selaku korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang mengemukakan bahwa ada mediasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mendamaikan saya dan suami saya. Saya juga diminta untuk memikirkan kembali laporan KDRT saya dan membahas masalah ini dengan suami saya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Ibu Hermita, selaku korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang mengatakan bahwa kalau menurut saya, sikap polisi sangat baik. Polisi berusaha memediasi saya dan suami saya. Saya diberi waktu untuk mempertimbangkan kembali keputusan saya untuk melapor ke polisi.

Kepolisian dalam hal ini penyidik wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk mendapat pelayanan dan pendampingan.

Berdasarkan wawancara dengan IPTU Yuliman, selaku Kasubnit 2 Unit PPA Polrestabes Makassar mengatakan bahwa kewajiban pihak kepolisian dalam kasus KDRT yaitu melindungi korban dengan melakukan penangkapan dan penahanan bagi pelaku KDRT agar tidak melakukan tindak kekerasan lebih lanjut.

Hal tersebut juga senada dengan pernyataan IPDA Nina Purwanti, selaku Kasubnit 3 Unit PPA Polrestabes Makassar menyatakan bahwa setiap penyidik di Unit PPA Polrestabes Makassar melakukan penanganan kasus KDRT sudah sesuai dengan UU PKDRT. Kita berusaha memberitahukan korban tentang haknya sebagai korban, kemudian melakukan penyidikan, mengumpulkan alat bukti dan jika korban merasa takut akan ancaman dari pelaku, maka kita akan melakukan penangkapan dan penahanan bagi pelaku sebagai salah satu kewajiban dari pihak kepolisian untuk melindungi korban.

Hal tersebut juga dibenarkan oleh BRIPDA Nurul Wahidah selaku Penyidik Unit PPA Polrestabes Makassar yang menangani kasus Ibu Irma menjelaskan bahwa penyidik selalu berusaha melakukan kewajibannya untuk melakukan perlindungan kepada korban. Salah satu contoh kasusnya yaitu kasus KDRT yang terjadi pada Ibu Irma, di mana saat Ibu Irma melakukan pelaporan pada tanggal 29

Maret, kami langsung melakukan penahanan terhadap suaminya. Apalagi telah ada bukti lebam pada diri korban dan pihak keluarganya sendiri yang membawa pelaku untuk dilakukan penahanan agar pelaku tidak melakukan tindak KDRT lagi kepada Ibu Irma.

Hal tersebut dibenarkan oleh Ibu Irma, selaku korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang mengatakan bahwa pihak kepolisian melakukan penahanan kepada suami saya, karena permintaan saya dan keluarga saya. Suami saya terpaksa ditahan karena saya takut jika suami saya akan melakukan kekerasan lagi kepada saya.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwa dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dialami oleh Ibu Irma, sang suami (Bapak Wahid) yang merupakan pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) telah ditahan sejak tanggal 29 Maret 2017 pukul 21.30 WITA, kemudian pada tanggal 30 Maret 2017 pukul 13.00 WITA, penyidik melakukan penyidikan terhadap pelaku (Bapa Wahid) dan korban (Ibu Irma).

c) Sarana atau Fasilitas

Sarana atau fasilitas yang disediakan oleh pihak kepolisian di Polrestabes Makassar dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berupa ruang Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) yang merupakan ruangan yang hanya diperuntukkan untuk kasus KDRT dan anak.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti, Ruang Penyidik Unit PPA Polrestabes Makassar masih belum memadai dan ideal untuk dilakukan penyidikan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Hal ini disebabkan karena meja antar penyidik tidak ada sekat yang membatasi, sehingga korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merasa tidak nyaman untuk menceritakan kasus kekerasan yang dialaminya. Apalagi kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan hal yang sangat sensitif dan bersifat pribadi. Kemudian, tidak adanya ruang mediasi. Mediasi hanya dilakukan di meja penyidik atau Kasubnit.

Berdasarkan wawancara dengan IPTU Yuliman, selaku Kasubnit 2 Unit PPA Polrestabes Makassar mengatakan bahwa penyidikan terhadap korban dan pelaku KDRT dilakukan di ruang Unit PPA yang khusus untuk menangani kasus KDRT dan

pelanggaran terhadap anak. Adapun fasilitasnya cukup memadai dengan adanya computer yang digunakan untuk menyimpan data hasil penyidikan, ada kursi dan meja untuk penyidik, ada juga kursi untuk menunggu dan menerima tamu, serta ada AC juga.

Hal ini senada dengan wawancara yang dilakukan dengan BRIPKA Cahyadi, selaku Penyidik Unit PPA Polrestabes Makassar yang menyatakan bahwa fasilitas yang disediakan oleh Polrestabes yaitu berupa ruangan khusus Unit PPA untuk melayani korban KDRT dan anak, di mana korban KDRT yang melapor bisa merasa lebih nyaman.

d) Masyarakat

Masyarakat khususnya korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat dijadikan tolak ukur dalam pencapaian penegakan hukum dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Berdasarkan wawancara dengan IPTU Yuliman, selaku Kasubnit 2 Unit PPA Polrestabes Makassar mengatakan bahwa masih banyak kasus KDRT yang terjadi di masyarakat. Dan tidak menutup kemungkinan bahwa masyarakat masih ada yang tidak mau melaporkan kasus KDRT yang dialaminya.

Hal yang sama juga diungkapkan melalui wawancara yang dilakukan dengan IPDA Nina Purwanti, selaku Kasubnit 3 Unit PPA Polrestabes Makassar mengatakan bahwa sebenarnya, di masyarakat masih banyak terjadi kasus KDRT. Hanya saja, masyarakat masih ada yang enggan melaporkan kasus KDRT yang dilaminya karena menganggap bahwa kasus KDRT merupakan aib keluarga dan tidak boleh diketahui oleh masyarakat.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Irma, selaku korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) mengatakan bahwa saya sudah sering dipukuli oleh suami saya. Dan karena saya sudah tidak tahan, makanya saya melapor ke polisi.

Hal yang berbeda dikemukakan melalui wawancara dengan Ibu Hermita, selaku korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang mengatakan bahwa awalnya Ibu Hermita tidak ingin melaporkan suaminya ke polisi. Karena dia merasa malu jika diketahui oleh orang lain. Apalagi keluarga suaminya juga sempat melarangnya dan berusaha mendamaikan. Mereka menganggap bahwa hal itu sebagai aib keluarga yang tidak boleh diketahui oleh orang

lain. Tapi karena sudah dua kali terjadi, makanya Ibu Hermita terpaksa melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya ke polisi.

2. Faktor Penyebab Seseorang Melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Berdasarkan hasil penelitian, faktor-faktor penyebab seseorang melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di kota Makassar adalah sebagai berikut:

a) Faktor Ekonomi

Berdasarkan wawancara dengan IPTU Yuliman, selaku Kasubnit 2 Unit PPA Polrestabes Makassar mengatakan bahwa faktor ekonomi yang biasa menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yaitu istri yang meminta uang belanja kepada suami untuk membeli kebutuhan rumah tangga sedangkan suami tidak memberi uang dengan alasan tidak ada uang. Istrinya menjadi curiga karena sudah ada tanda-tanda, dalam arti dulu suaminya sering memberi uang tapi sekarang tidak lagi memberi uang sehingga menyebabkan pertengkaran mulut. Kemudian karena tidak dapat mengendalikan diri, maka akhirnya tangan melayang dan terjadi kekerasan fisik.

Hal ini sejalan dengan wawancara dengan AIPDA Darwis, selaku Penyidik Unit PPA Polrestabes Makassar menyatakan bahwa kebanyakan kasus KDRT yang dilaporkan di Polrestabes Makassar disebabkan oleh faktor ekonomi. Faktor ekonomi di sini bukan hanya bagi keluarga dengan ekonomi yang rendah saja, tetapi ada juga yang melapor karena penelantaran keluarga yang dilakukan oleh suami yang memiliki penghasilan yang besar. Karena faktor ekonomi tersebutlah sehingga pelaku biasanya menelantarkan keluarganya dan tentunya bisa juga terjadi kekerasan fisik.

Hal yang sama dikemukakan oleh BRIPKA Cahyadi, selaku Penyidik Unit PPA Polrestabe Makassar yang mengatakan bahwa Faktor ekonomi yang paling banyak dilaporkan dalam laporan kasus KDRT di Polrestabes Makassar. Hal itu bisa disebabkan oleh ekonomi keluarga yang semakin sulit setelah suami di PHK atau karena sang suami punya selingkuhan makanya sang istri tidak diberikan uang. Hal itulah yang dapat memicu sehingga terjadi KDRT.

Hal senada juga diungkapkan oleh IPDA Nina Purwanti, selaku Kasubnit 3 Unit

Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Makassar, mengemukakan bahwa faktor ekonomi merupakan faktor penyebab yang paling mendominasi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, misalnya karena penghasilan suami yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehingga menyebabkan adanya tekanan ekonomi yang dirasakan di dalam rumah tangga tersebut. Di antara anggota keluarga, yang paling merasakan dampak dari tekanan ekonomi adalah istri sebagai ibu rumah tangga yang bertugas mengelola keuangan keluarga. Jika tiba-tiba uang belanja tidak cukup, maka istri meminta lagi uang belanja kepada suami sehingga suami menjadi marah, curiga, berpikir negatif dan beranggapan bahwa istri tidak bisa mengelola keuangan keluarga. Padahal sebenarnya suami yang tidak mengerti harga kebutuhan pokok yang sekarang sudah naik. Memang hal ini penting diketahui oleh seorang suami akan harga kebutuhan pokok yang selalu naik. Apabila tidak mengetahui kondisi harga kebutuhan pokok, maka dapat memicu pertengkaran yang akhirnya menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Hal ini juga senada dengan wawancara yang dilakukan dengan BRIPDA Vivi Novianti, selaku Penyidik Unit PPA Polrestabes Makassar yang mengatakan bahwa dari banyaknya laporan kasus KDRT yang saya tangani, penyebab paling banyak dikarenakan oleh faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini karena kebutuhan pokok yang semakin mahal, namun penghasilan keluarganya tidak mencukupi.

Hal tersebut juga dibenarkan melalui pernyataan Ibu Hj. Hapidah Djalante, S.IP., selaku Sekretaris P2TP2A Kota Makassar, mengemukakan bahwa faktor ekonomi menempati posisi teratas dalam data kasus KDRT yang diadakan di P2TP2A. Di mana, kekurangan ekonomi yang merupakan sumber terjadinya KDRT apalagi saat istri meminta uang kepada suami pada saat suami masih lelah sepulang kerja dan suami juga tidak memiliki uang maka potensi terjadinya KDRT sangatlah besar. Bukan hanya keluarga dengan ekonomi rendah saja yang mengalami KDRT, tetapi keluarga yang memiliki ekonomi cukup pun dapat melakukan KDRT. Misalnya saat istri meminta uang kepada suami yang baru pulang kerja dan sangat lelah, bisa saja suami kesal dan marah sehingga melakukan KDRT.

Kemudian, berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Hermita, selaku korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) mengatakan bahwa awalnya, suaminya tidak pernah melakukan kekerasan. Tetapi, setelah suaminya berhenti dari tempat kerjanya, sang suami jadi ringan tangan dan akhirnya memukul Ibu Hermita saat meminta uang belanja ataupun uang sekolah anak-anaknya. Sejak sang suami berhenti bekerja, mereka susah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Sehingga Ibu Hermita meminta uang karena kami butuh makan dan biaya sekolah untuk anaknya. Terlebih anak-anaknya yang masih kecil-kecil dan masih sekolah. Tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit, tetapi suaminya malah cuek. Makanya, dia selalu menyuruhnya untuk mencari kerja buat biaya kebutuhan sehari-hari. Tetapi dia (suami) malah marah dan memukul Ibu Hermita.

b) Faktor Perilaku

Berdasarkan hasil wawancara dengan IPTU Yuliman, selaku Kasubnit 2 Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Makassar mengatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga disebabkan karena perilaku buruk pelaku maupun korban, misalnya masing-masing egois dan memiliki temperamen yang tinggi. Selanjutnya karena adanya kecemburuan dari salah satu pihak. Kemudian karena pergaulan pelaku diluar kurang baik yang biasanya terpengaruh dengan minuman keras sehingga perilaku pelaku di luar yang kurang baik dibawa masuk ke dalam rumah tangga. Kemudian yang terakhir karena biasanya pelaku jarang beribadah.

Hal ini sejalan dengan pernyataan AIPDA Darwis, selaku korban Penyidik Unit PPA Polrestabes Makassar yang mengatakan bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga yang sering terjadi disebabkan karena faktor perilaku yaitu perilaku buruk suami dan terkadang juga dapat disebabkan karena perilaku buruk istri yang cemburu buta sehingga istri mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan dalam arti memaki-maki dan menghina suaminya. Padahal suaminya sudah sabar, sudah mengakui dan meminta maaf atas kesalahannya tetapi karena istrinya masih tetap keras sehingga mengakibatkan suaminya tidak lagi dapat mengontrol emosinya dan pada akhirnya mengakibatkan terjadinya kekerasan fisik.

Hal tersebut juga senada dengan pernyataan BRIPDA Cahyadi, selaku Penyidik Unit PPA Polrestabes Makassar mengemukakan bahwa faktor perilaku juga dapat menyebabkan terjadinya KDRT. Hal ini pernah dialami oleh korban KDRT yang melapor di Polrestabes. Di mana, sang istri yang menjadi korban KDRT mengalami tindak kekerasan berupa pemukulan karena sang suami yang temperamen dan suka mabuk-mabukan.

Hal serupa dikemukakan oleh IPDA Nina Purwanti, selaku Kasubnit 3 Unit PPA Polrestabes Makassar yang mengatakan bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga, biasanya pelaku adalah pecandu alkohol dan pemakai narkoba. Pelaku melakukan kekerasan terhadap anggota keluarganya di luar kesadarannya. Ternyata orang yang sudah di luar kesadaran pada saat melakukan kekerasan terhadap anggota keluarganya, tidak menyadari yang telah diperbuatnya dan tidak dapat mengontrol perilakunya.

Hal yang sama juga dikemukakan melalui wawancara dengan BRIPDA Vivi Novianti yang mengatakan bahwa faktor perilaku juga banyak menjadi penyebab KDRT yang dilaporkan di Polrestabes Makassar. Faktor perilaku di sini bisa karena pelaku yang temperamen. Selain itu, ada juga faktor kecemburuan yang memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Dulu, ada kasus di mana sang suami memukul istrinya karena merasa cemburu saat melihat istrinya mengobrol dengan laki-laki lain. Hal itulah yang mendorong sang suami (pelaku) melakukan tindak kekerasan terhadap istrinya.

Berdasarkan hasil keterangan yang dikemukakan oleh Bapak Wahid (suami Ibu Irma), selaku pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam penyidikan di mana dia memukul istrinya karena dia tidak suka istrinya pakai *handphone* (hp). Padahal sudah dilarang oleh sang suami. Tetapi istrinya sembunyi-sembunyi memakai hp.

Hal tersebut dibenarkan oleh sang istri (Ibu Irma) yang merupakan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di mana sang suami melarangnya memakai hp, padahal Ibu Irma juga butuh memakai hp untuk berkomunikasi dengan keluarga maupun dengan temannya. Apalagi, sekarang dia sudah bekerja. Jadi, dia harus pakai hp untuk

mengetahui info dari teman kerja ataupun atasannya.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa faktor perilaku seperti rasa cemburu dan pecandu alkohol (pemabuk) merupakan salah satu faktor yang menyebabkan pelaku melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) seperti yang dialami oleh Ibu Irma. Di mana, sang suami (pelaku) biasa melakukan pemukulan atau mencekik leher istri (korban) setelah minum minuman beralkohol dan karena merasa cemburu jika sang istri berkomunikasi dengan teman laki-lakinya sehingga suami (pelaku) melarang istrinya memakai telpon seluler (*handphone*). Selain itu, sang suami (pelaku) juga melarang istrinya untuk bekerja, tetapi sang istri (korban) tidak mengindahkan larangan suaminya dan tetap bekerja, sehingga menimbulkan kemarahan pelaku yang mengakibatkan terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

3. Penyelesaian Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang Dilakukan oleh Pihak Kepolisian di Kota Makassar

Pihak kepolisian sangat berperan dalam penegakan hukum di masyarakat. Dengan keberadaan pihak kepolisian yang bertugas melindungi, mengayom, dan melayani masyarakat. Sehingga penanganan dan penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) oleh pihak kepolisian dilakukan melalui dua cara, yaitu:

a) Jalur Hukum

Jalur hukum merupakan proses yang harus dilalui oleh para tersangka yang melakukan tindak pidana maupun perdata. Khusus untuk kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang merupakan tindak pidana yang harus mendapat sanksi bagi pelaku telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Jumlah data laporan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dari Polrestabes Makassar yang diproses sampai ke pengadilan adalah sebagai berikut: Pada tahun 2014 sebanyak 84 kasus KDRT yang diproses, kemudian pada tahun 2015 sebanyak 41 kasus KDRT yang diproses, dan pada tahun 2016 sebanyak 38 kasus KDRT yang diproses.

Berdasarkan wawancara dengan AIPDA Darwis, selaku Penyidik Unit PPA Polrestabes Makassar mengatakan bahwa semua laporan kasus KDRT yang masuk di Polrestabes Makassar, akan berusaha diproses dan diselesaikan oleh pihak kepolisian.

Hal senada juga dikemukakan oleh IPTU Yuliman, selaku Kasubnit 2 Unit PPA Polrestabes Makassar yang mengatakan bahwa dalam menangani kasus khususnya kasus KDRT, pihak kepolisian telah melakukan upaya yang maksimal untuk menyelesaikan kasus KDRT yang dilaporkan ke Polrestabes Makassar sesuai dengan UU PKDRT.

Hal senada juga dikemukakan oleh IPDA Nina Purwanti, selaku Kasubnit 3 Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Makassar mengatakan bahwa kami pihak kepolisian sangat terbuka dan tentunya berusaha semaksimal mungkin dalam penanganan kasus KDRT yang dilaporkan. Dan kasus-kasus yang diselesaikan melalui jalur hukum akan dilimpahkan ke pengadilan untuk kemudian diproses dan diberi hukuman sesuai dengan UU PKDRT.

Hal serupa juga diungkapkan melalui wawancara dengan BRIPDA Cahyadi, selaku Penyidik Unit PPA Polrestabes Makassar mengatakan bahwa kasus KDRT yang ditempuh melalui jalur hukum dan dilimpahkan ke pengadilan biasanya dikenai sanksi pidana sesuai dengan jenis kekerasan yang dilakukan oleh pelaku yang diatur dalam UU PKDRT.

Selanjutnya, IPDA Nina Purwanti, selaku Kasubnit 3 Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Makassar juga menambahkan bahwa untuk ketentuan pidana kasus KDRT diatur pada Pasal 44 sampai Pasal 50 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh BRIPDA Nurul Wahidah, selaku Penyidik Unit PPA Polrestabes Makassar yang mengatakan bahwa ketentuan pidana bagi pelaku KDRT telah diatur di dalam UU PKDRT. Jadi, sebagai penyidik, ketika kasus KDRT yang ditangani sudah siap dilimpahkan ke pengadilan, maka penyidik akan menjatuhkan hukuman sesuai dengan UU PKDRT.

Selanjutnya, BRIPDA Nurul Wahidah, selaku Penyidik Unit PPA Polrestabes Makassar juga menambahkan bahwa kasus yang dialami Ibu Irma adalah salah satu contoh

kasus yang akan dilimpahkan ke pengadilan, karena bukti-bukti telah cukup. Jadi, sebagai penyidik, kami menjerat pelaku dengan ketentuan pidana Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga karena pelaku melakukan tindak kekerasan fisik terhadap korban (Ibu Irma).

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Irma, selaku korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) mengataka bahwa saya tidak ingin mencabut laporan saya, karena saya sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan suami saya yang sudah sering memukul saya. Saya hanya ingin suami saya mendapat hukuman yang setimpal atas apa yang telah dia lakukan pada saya.

b) Mediasi

Selain melalui jalur hukum, kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) juga diselesaikan secara kekeluargaan melalui mediasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian dengan korban dan pelaku.

Berdasarkan wawancara dengan AIPDA Darwis, selaku Penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Makassar menyatakan bahwa kami pihak kepolisian sangat bersikap terbuka dan berusaha mendamaikan korban dan pelaku. Jadi, ketika mereka mau berdamai, maka pelaku kita minta membuat surat pernyataan sebagai bukti bahwa pelaku tidak akan melakukan kekerasan terhadap korban.

Hal ini dibenarkan melalui wawancara dengan IPTU Yuliman, selaku Kasubnit 2 Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Makassar mengatakan bahwa model penyelesaian kasus KDRT di Polrestabes Makassar dilakukan melalui dua cara, yaitu secara hukum dan secara kekeluargaan. Kasus KDRT yang diproses sampai ke pengadilan tentu saja bukan kasus ringan misalnya penganiayaan berat yang menyebabkan korban luka parah, menyebabkan korban sampai mengalami gangguan psikis yang berat, dan tentunya jika KDRT tersebut menyebabkan kematian bagi korban, maka kita akan proses sampai ke pengadilan dan pelaku diberikan vonis berupa sanksi pidana. Sebaliknya, jika korban KDRT tidak mengalami kekerasan fisik maupun psikis yang parah, maka kita akan melakukan mediasi untuk mendamaikan pelaku dan korban. Tetapi itu juga terjadi jika korban dan

pelaku masih ingin berdamai, maka kita akan memediasi mereka agar bisa berdamai dan pelaku berjanji tidak akan melakukan kekerasan kepada korban lagi.

Hal ini diperjelas melalui wawancara dengan IPDA Nina Purwanti, selaku Kasubnit 3 Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Makassar mengatakan bahwa kita selalu berusaha memberikan pengarahan kepada para korban maupun pelaku KDRT untuk mempertimbangkan lagi keinginan mereka melanjutkan kasus KDRT tersebut agar menghindari dampak terburuk yakni perceraian. Tetapi tentu saja kita melihat dulu sejauh mana dampak kekerasan yang telah terjadi kepada korban. Jika hanya luka ringan, maka kita bisa menempuh jalur kekeluargaan. Jadi, sebelum kasus KDRT ditindaklanjuti sampai ke pengadilan, kita biasanya akan melakukan mediasi kepada korban dan pelaku KDRT. Namun, ketika mediasi tersebut gagal, maka kita akan melimpahkan kasus KDRT tersebut ke pengadilan.

Hal ini juga senada dengan wawancara dengan BRIPDA Cahyadi, selaku Penyidik Unit PPA Polrestabes Makassar mengatakan bahwa selain jalur hukum, penyidik melakukan mediasi bagi korban dan pelaku KDRT. Jika kasusnya hanya kasus kekerasan yang tidak berdampak buruk bagi korban, maka kita akan menempuh jalur mediasi.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Ibu Hermita selaku korban kekerasan dalam rumah tangga yang mengatakan bahwa di saat saya melaporkan kasus kekerasan yang saya alami, memang ada mediasi yang dilakukan oleh kepolisian. Sehingga dari mediasi itu juga yang membuat saya akhirnya mencabut laporan saya.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilaporkan/diadukan ke kepolisian dapat diselesaikan secara kekeluargaan dengan melalui mediasi yang dilakukan pihak kepolisian dengan korban dan pelaku.

Selain itu, ada juga kasus kekerasan dalam rumah tangga yang hanya selesai ditingkat penyidikan dan jarang diteruskan ke pengadilan karena korban mencabut aduannya.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Polrestabes Makassar, dapat diketahui bahwa tahun 2014 sebanyak 56 aduan kasus KDRT yang dicabut dan 84 aduan kasus KDRT yang diproses, kemudian pada tahun 2015 sebanyak

30 aduan kasus KDRT yang dicabut dan 41 aduan kasus KDRT yang diproses, dan pada tahun 2016 sebanyak 7 aduan kasus KDRT yang dicabut dan sebanyak 38 aduan kasus KDRT yang diproses. Dari data yang diperoleh penulis dari bagian Unit PPA Polrestabes Makassar di atas, ada beberapa laporan/aduan kasus KDRT yang dicabut oleh korban.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pencabutan pengaduan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh korban disebabkan oleh korban yang ingin memberikan efek jera kepada (pelaku) suaminya, tidak ingin anak-anaknya kurang kasih sayang dari kedua orang tuanya, serta sang suami (pelaku) merupakan tulang punggung keluarga.

Selain itu, ada juga kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian maupun lembaga pemerintahan dalam hal ini P2TP2A dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di kota Makassar.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan AIPDA Darwis, selaku Penyidik Unit PPA Polrestabes Makassar mengatakan bahwa kendala yang dihadapi selama proses penyidikan diantaranya adalah alat bukti yang kurang ataupun tidak cukup kuat, persoalan saksi yang susah dihadirkan untuk dimintai keterangan, pelaku yang tidak hadir saat dipanggil oleh penyidik, dan alamat pelaku yang tidak diketahui.

Hal ini dibenarkan melalui wawancara dengan IPTU Yuliman, selaku Kasubnit 2 Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Makassar mengatakan bahwa kendala yang dihadapi selama proses penyidikan kasus KDRT diantaranya adalah pertama, masalah saksi yang biasanya susah dihadirkan oleh korban ataupun tidak adanya saksi. Kedua, korban yang tidak pro aktif. Ketiga, pelaku yang sebagian besar adalah suami tidak diketahui alamatnya. Keempat, pelaku yang tidak hadir ketika dipanggil untuk dilakukan penyidikan. Kelima, tidak adanya hasil visum atau kurangnya alat bukti.

B. Pembahasan

1. Penyebab Menurunnya Laporan Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Polrestabes Makassar

Penyebab menurunnya laporan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat dikaitkan dengan Teori Efektivitas Hukum.

Berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto (2014: 8-9), efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor. Faktor-faktor ini mempunyai arti netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah (1) Faktor hukumnya sendiri, yang didalamnya dibatasi pada undang-undang saja; (2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum; (3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; (4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; (5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Menurunnya laporan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Polrestabes disebabkan oleh beberapa hal, yaitu hukum atau undang-undang, penegak hukum, sarana atau fasilitas, dan masyarakat.

a) Hukum atau Undang-undang

Pengaturan hukum mengenai kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga ini dilandasi oleh berbagai pertimbangan, antara lain bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Dengan demikian, segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan pelanggaran hak asasi manusia.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilaporkan ke Polrestabes Makassar telah diberi sanksi hukuman sesuai dengan tindak kekerasan yang dilakukannya. Hal ini membuktikan bahwa Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sudah efektif.

b) Penegak Hukum

Berdasarkan Pasal 2 Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Negara RI mengatur bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian selaku penyidik di Unit PPA Polrestabes Makassar telah melakukan tugas dan kewajibannya dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga pada Pasal 18 mengatur tentang Kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk mendapatkan pelayanan dan pendampingan.

Kemudian, pada Pasal 19 mengatur tentang Kepolisian wajib segera melakukan penyelidikan setelah mengetahui atau menerima laporan tentang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pihak kepolisian secara aktif dan cepat dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilaporkan ke Unit PPA Polrestabes Makassar.

c) Sarana atau Fasilitas

Ruang penyidik Unit Pos Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Makassar adalah salah satu sarana atau fasilitas yang diberikan oleh Polrestabes Makassar dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan kasus yang terjadi pada anak.

Ruang penyidik Unit PPA Polrestabes Makassar memiliki fasilitas berupa kursi, meja, komputer, dan dilengkapi dengan AC. Hanya saja, di tiap meja penyidik, tidak ada sekat yang membatasi. Jadi, korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merasa kurang nyaman jika menceritakan atau memberikan keterangan kepada pihak kepolisian (penyidik).

Tidak adanya ruang mediasi yang disediakan oleh Polrestabes Makassar, padahal salah satu langkah dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilaporkan di Polrestabes Makassar dilakukan melalui mediasi.

d) Masyarakat

Masyarakat khususnya korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat dijadikan

tolak ukur dalam pencapaian penegakan hukum dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Menurunnya laporan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Polrestabes Makassar salah satunya disebabkan oleh masyarakat. Masih adanya masyarakat yang enggan melaporkan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dialaminya dikarenakan korban yang merasa bahwa kasus kekerasan yang dialaminya adalah aib keluarga sehingga tidak boleh diketahui oleh orang lain.

Seperti yang terjadi pada kasus yang dialami oleh Ibu Hermita. Awalnya Ibu Hermita tidak ingin melaporkan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dialaminya karena Ibu Hermita merasa malu jika kasus kekerasan yang dialaminya diketahui oleh tetangganya. Apalagi keluarga sang suami sempat melakukan musyawarah untuk mendamaikan Ibu Hermita dengan suaminya. Tetapi pada akhirnya Ibu Hermita tetap melaporkan kasus kekerasan yang dialaminya ke pihak kepolisian karena sang suami melakukan tindak kekerasan lagi kepada Ibu Hermita.

2. Faktor Penyebab Seseorang Melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

a) Faktor Ekonomi

Masalah ekonomi secara umum dapat dikatakan sebagai faktor yang paling dominan menyebabkan pertengkaran dalam rumah tangga yang pada akhirnya berujung pada terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Masalah ekonomi seringkali menjadi pemicu timbulnya perselisihan di antara suami dan istri. Gaji yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga setiap bulan, sering menimbulkan pertengkaran, apalagi jika pencari nafkah yang utama adalah suami. Dapat juga pertengkaran timbul ketika suami kehilangan pekerjaan (misalnya di PHK). Ditambah lagi adanya tuntutan biaya hidup yang tinggi, memicu pertengkaran yang seringkali berakibat terjadinya tindakan kekerasan. Seperti yang dialami oleh Ibu Hermita yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam bentuk kekerasan fisik yang disebabkan masalah ekonomi (keuangan), di mana terjadinya kekerasan tersebut saat sang suami (pelaku) berhenti bekerja.

b) Faktor Perilaku

Beberapa kasus kekerasan dalam rumah tangga yang sering terjadi disebabkan karena pelaku maupun korban yang pada umumnya mempunyai perilaku buruk, antara lain seperti bertemperamen tinggi sehingga sering marah, kasar dalam berbicara, sangat mudah tersinggung, pencemburu, penjudi, pecandu alkohol, pemakai narkoba, dan kurang taat dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianut dan diyakininya sehingga dapat berpotensi untuk melakukan kekerasan terhadap anggota keluarganya.

Kecemburuan dapat juga merupakan salah satu pendorong timbulnya kesalahpahaman, perselisihan bahkan kekerasan. Tidak jarang, karena faktor kecemburuan terhadap istri, suami dapat melakukan tindakan kekerasan kepada istrinya. Begitupun ketika istri mengetahui penyelewengan yang dilakukan oleh suami dan istrinya merasa cemburu, maka suami biasanya melakukan tindakan kekerasan kepada istrinya.

Salah satu kasus yang dilaporkan di Polrestabes Makassar dialami oleh ibu Irma (korban) yang sering dipukuli dan dicekik oleh sang suami saat suami mabuk, kemudian karena suami melarangnya menggunakan telepon seluler (*handphone*) serta karena kecemburuan suaminya. Hal itulah yang membuat korban melaporkan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dialaminya ke pihak kepolisian.

3. Penyelesaian Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang Dilakukan oleh Pihak Kepolisian di Kota Makassar

Lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dilatarbelakangi oleh perkembangan dewasa ini yang menunjukkan bahwa tindak kekerasan dalam rumah tangga pada kenyataannya sering terjadi dalam kehidupan masyarakat, baik dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual maupun penelantaran rumah tangga. Harapan UU PKDRT adalah masyarakat luas lebih bisa melaksanakan hak dan kewajibannya dalam lingkup rumah tangganya sesuai dengan dasar agama yang dianutnya. Penegak hukum dan aparat terkait dalam penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga akan lebih sensitif dan responsif terhadap penanganan

kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga untuk pencegahan, perlindungan, dan penegakan keadilan. (Gultom, 2014: 16)

Kepolisian sebagai salah satu institusi yang bertanggung jawab atas tegaknya hukum tentunya dituntut peran sertanya dalam mendukung terwujudnya perlindungan terhadap perempuan (istri) dan anak serta tertanggulangnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Adapun penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh pihak kepolisian melalui dua cara, yaitu:

a) Jalur Hukum

Ketentuan pidana bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) diatur pada pasal 44 sampai pasal 50 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang diselesaikan melalui jalur hukum akan diberikan sanksi sesuai dengan tindak kekerasan yang dilakukan oleh pelaku sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Ketentuan pidana untuk pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 44 sampai Pasal 50 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

b) Mediasi

Pengertian mediasi dalam kamus hukum Indonesia (Marbun, 2006: 168) adalah berasal dari bahasa Inggris *mediation* yang berarti proses penyelesaian sengketa secara damai yang melibatkan bantuan pihak ketiga untuk memberikan solusi yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa. Keberhasilan biasanya lebih banyak ditentukan oleh kemampuan berdiplomasi, kecakapan dalam memberikan usulan-usulan yang sifatnya tidak memihak, kualitas serta netralitas pihak yang diminta untuk menjadi penengah.

Kepolisian selalu berusaha untuk bersikap terbuka dan aktif dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Jika dirasa bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tidak mengalami luka yang parah baik fisik maupun psikisnya, biasanya pihak polisi (penyidik) berusaha untuk

melakukan mediasi kepada pelaku dan korban untuk menghindari dampak terburuk dari laporan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) seperti perceraian.

Adapun mediasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian didasarkan pada pertimbangan bagi keutuhan rumah tangga pelaku dan korban KDRT, di mana mediasi dilakukan untuk menghindari dampak terburuk seperti perceraian dan bisa berdampak pada psikologis anak

Dari hasil mediasi tersebut, biasanya korban atau keluarganya mencabut pengaduan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang sudah diajukan ke kepolisian. Seperti yang dialami oleh Ibu Hermita korban KDRT yang melaporkan suaminya ke Polrestabes Makassar, akhirnya mencabut aduannya.

Selain itu, masih terdapat laporan/aduana yang tidak dapat diteruskan untuk diproses sampai ke pengadilan karena alat bukti yang tidak cukup atau korban yang berifat pasif.

Penanganan terhadap kasus tersebut juga sepenuhnya tergantung pada korban. Karena ada korban tidak mau melapor dan membiarkan dirinya menjadi korban, karena alasan tertentu. Namun ada juga korban yang mempunyai tekad yang kuat untuk menyelesaikan masalah rumah tangga tersebut melalui jalur hukum. Oleh karena itu, meskipun kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah sosial, di mana setiap orang yang mengetahui terjadinya kekerasan bisa melapor, sepenuhnya masih tergantung pada kehendak korban. Karena dalam kenyataannya masih banyak korban kekerasan dalam rumah tangga yang mencabut laporannya ke polisi. (Soeroso, 2012: 119)

Hal tersebut dapat dilihat dari hasil observasi dan data dokumentasi yang disajikan pada hasil penelitian yang dilakukan di Polrestabes Makassar menunjukkan masih banyak pengaduan kekerasan dalam rumah tangga yang dicabut oleh korban karena berbagai alasan. Diantaranya adalah karena korban hanya ingin memberikan efek jera kepada pelaku agar tidak mengulangi tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) lagi dan pelaku merupakan tulang punggung keluarga.

Adapun kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yaitu alat bukti yang kurang ataupun tidak cukup kuat, persoalan saksi yang susah dihadirkan untuk

dimintai keterangan, pelaku yang tidak hadir saat dipanggil oleh penyidik, dan alamat pelaku yang tidak diketahui, serta korban yang tidak pro aktif.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa studi tentang kekerasan dalam rumah tangga di Kepolisian Resort Besar (Polrestabes) Kota Makassar, penulis menyimpulkan bahwa:

1. Penyebab menurunnya laporan kasus kekerasan dalam rumah tangga di Polrestabes Makassar diantaranya: a) hukum atau undang-undang; b) penegak hukum; c) sarana atau fasilitas; dan d) masyarakat.
2. Faktor penyebab seseorang melakukan kekerasan dalam rumah tangga di kota Makassar yaitu: a) faktor ekonomi dan b) faktor perilaku misalnya perilaku buruk pelaku (suami) yang pecandu alkohol (suka mabuk-mabukan) dan kecemburuan.
3. Penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh pihak kepolisian senantiasa melalui dua cara, yaitu: a) jalur hukum dan b) mediasi.

B. Saran

1. Kepada Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, kiranya masih perlu meningkatkan sosialisai dengan cara yang lebih efektif seperti melakukan kegiatan-kegiatan sosial dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pengertian, bahwa tindak kekerasan dalam lingkup rumah tangga adalah perbuatan yang dapat dihukum. Mengingat masih banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Indonesia khususnya di kota Makassar. Selain itu, penting juga untuk mensosialisasikan tentang hak-hak para korban, antara lain hak untuk melapor, hak untuk mendapatkan perlindungan, hak untuk mendapatkan pendampingan oleh pekerja sosial atau hak untuk mendapat bimbingan rohani.
2. Kepada pihak kepolisian, agar lebih memperhatikan kasus kekerasan dalam rumah tangga sebagai suatu tindak pidana yang pelakunya harus dihukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun

- 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
3. Kepada masyarakat, agar kiranya lebih memperhatikan masyarakat di sekitarnya jika kiranya terjadi kekerasan dalam rumah tangga, hendaknya melaporkan hal tersebut ke pihak yang berwajib atau ke petugas/pekerja sosial yang peduli akan nasib kaum perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Balkis, Syarifah. 2008. Implementasi UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Makassar (Studi Kasus di Wilayah Polresta Makassar Timur). *Tesis*. Tidak diterbitkan. Makassar: Program Pascasarjana UNM.
- Chazawi, Adami. 2013. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Djannah, Fathul, et al. 2002. *Kekerasan terhadap Istri*. Yogyakarta: LKIS.
- Echols, John M., Shadily, Hasan. 2005. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Edi, Cahyo & Iswahyudi, Didik. *Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) Di Wilayah Kelurahan Turen*. (<http://ejournal.unikama.ac.id/index.php/jrnspirasi/article/viewFile/693/442>, Diakses 5 Juli 2017)
- Gosita, Arif. 1993. *Masalah Korban Kejahatan, Edisi Kedua*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Gultom, Maidin. 2014. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama.
- Harkrisnowo, Harkristuti. 2000. *Hukum Pidana dan Kekerasan terhadap Perempuan*. Jakarta: KKCWPKWJ UI.
- Hasan, M. I. 2002. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Hasbianto. 1998. *Dibalik Keharmonisan Rumah Tangga Kekerasan Terhadap Istri*. Makalah Seminar Nasional Kekerasan Terhadap Istri. Yogyakarta.
- HS, S. & Nurbani, E. S. 2013. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- J. C. T. Simorangkir, dkk. 2008. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto. 2007. *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana.
- Martha, Aroma Elmina. 2015. *Hukum KDRT*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Marbun, B.N. 2006. *Kamus Hukum Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Masni. 2015. Peran Pengadilan Negeri Terhadap Perlindungan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) (Studi Kasus Pengadilan Negeri Polman). *Tesis*. Tidak diterbitkan. Makassar: Program Pascasarjana UNM.
- Nazir, M. 2005. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nurlia. 2010. Penegakan Hukum Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan di Kota Makassar. *Tesis*. Tidak diterbitkan. Makassar: Program Pascasarjana UNM.
- Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar. 2012. *Pedoman Penulisan Tesis dan Disertasi*. Makassar: Badan Penerbit UNM.
- Rahmat, Wahab. Tanpa tahun. *Kekerasan dalam Rumah Tangga: Perspektif Psikologis dan Edukatif*.
- Saraswati, Rika. 2009. *Perempuan Dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soeroso, Moerti Hadiati. 2010. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subhan, Zaituna. 2004. *Kekerasan terhadap Perempuan*. Yogyakarta: PT. LkiS Pelangi Aksara.
- Sugiyono. 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sulaeman, Munandar., Homzah, Siti. 2010. *Kekerasan Terhadap Perempuan (Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu & Kasus Kekerasan)*. Bandung: Refika Aditama.

- Susan, Novri. 2010. *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*. 2007. Bandung: Citra Umbara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. 2007. Penerbit Permata Press.
- Wahab, Rochmat. *Kekerasan dalam Rumah Tangga: Perspektif Psikologis dan Edukatif*.
([http://staffnew.uny.ac.id/upload/131405893/penelitian/KEKERASAN+DALAM+RUMAH+TANGGA\(Final\).pdf](http://staffnew.uny.ac.id/upload/131405893/penelitian/KEKERASAN+DALAM+RUMAH+TANGGA(Final).pdf)., Diakses 5 Juli 2017)
- Yusuf, A. M. 2014. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.
- Zuriah, N. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori-Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.

PERNYATAAN ARTIKEL BELUM PERNAH DIPUBLIKASIKAN

Saya, Auliya Rahmah

Nomor Pokok : 15B02107

Menyatakan bahwa artikel yang berjudul Studi Tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Makassar merupakan karya asli. Seluruh ide yang ada dalam artikel ini, kecuali yang saya nyatakan sebagai kutipan, merupakan ide yang saya susun sendiri. Selain itu, artikel ini belum di publikasikan sebelumnya di manapun dan dalam bentuk apapun.

Jika pernyataan di atas terbukti sebaliknya, maka saya bersedia menerima sanksi yang ditetapkan oleh Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar.

Tanda Tangan (.....)

Tanggal, 19 Juli 2017